

346.066

POL

P C1



LAPORAN KEGIATAN PENELITIAN TAHAP I

PERGURUAN TINGGI

PENELITIAN HIBAH BERSAING

POLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

PRANATA KEMITRAAN

DEMI MENJAMIN

KEDUDUKAN HUKUM YANG SEIMBANG

Oleh :

Bambang Eko Turisno,SH,MH

Siti Mahmudah, SH

Paramita P,SH,LLM

Djoko Triyanto,SH

Drs.Edy Rahardja

Dibiayai oleh Proyek Pengkajian dan Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional,
sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing
Nomor: 029/P21PT/III/2001 tanggal 15 Maret 2001

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

OKTOBER 2001

UNIVERSITAS DIPONEGORO

**SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN
HIBAH BERSAING
TAHUN 2001**

	halaman
Lembar Identitas dan Pengesahan	
Ringkasan	
Kata Pengantar	
I. Pendahuluan	1
II. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tahun ke I	4
III. Tinjauan Pustaka	6
IV. Metode Penelitian	98
V. Hasil dan Pembahasan	104
VI. Kesimpulan dan Saran	141
VII. Rencana Penelitian Tahap Selanjutnya	143
Daftar Pustaka	

RINGKASAN

Judul Penelitian*	: Pola Pembinaan dan Pengembangan Pranata Kemitraan demi menjamin kedudukan Hukum yang seimbang
Peneliti	: Bambang Eko Turisno Paramita Prananingtyas Siti Mahmudah Djoko Triyanto Edi Raharja
Tahun Penulisan Laporan	: 2001
Jumlah halaman	: 144

Permasalahan dari penelitian tahun pertama ini adalah untuk mencari data-data, faktor-faktor dan informasi yang akurat mengenai berbagai aspek, peranan dan pemanfaatan pranata kemitraan di bidang industri logam yaitu pola subkontrak

Tujuan khusus penelitian dengan menghimpun data, faktor dan informasi yang akurat tersebut adalah untuk terwujudnya gambaran yang nyata tentang hubungan hukum kemitraan yang terjalin antara perusahaan industri besar sebagai kontraktor dan perusahaan industri kecil sebagai pasangan usaha, yang tercermin dari peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang usaha kecil dan pranata kemitraan dan dari klausula - klausula perjanjian kemitraan antar perusahaan industri besar dan perusahaan industri kecil, serta sesama pengusaha industri kecil.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa dalam praktek pelaksanaan kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan industri besar sebagai kontraktor dengan perusahaan pasangan usahanya yaitu perusahaan industri kecil sebagai subkontraktor ternyata tidak sesuai dengan teori dan karakteristik kerjasama kemitraan pola subkontrak

Terdapat beberapa penyimpangan yang menonjol dalam praktek kerjasama kemitraan usaha yaitu dalam isi perjanjian, pembayaran, tidak adanya pemberian pinjaman modal atau sebagai penjamin kredit dan dalam bimbingan teknis.

Hasil penelitian ini kemudian dapat dapat menjadi dasar penyusunan konsep pola pembinaan dan pengembangan pranata kemitraan. Konsep pola pembinaan dan pengembangan yang disusun adalah konsep pola rancangan perundang-undangan yang mengatur antara lain tentang pengertian (pranata kemitran, kontrak, subkontrak dan lain-lain), asas dan tujuan subkontrak, ruang lingkup, hubungan hukum para pihak, hak dan kewajiban para pihak, ketentuan pidana dan ketentuan penutup. Konsep pola berikutnya yang disusun adalah konsep petunjuk pelaksanaan untuk departemen teknis yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan usaha kecil, dimana konsep pola pembinaan dan pengembangan ini akan mengatur secara mendetail mengenai hubungan hukum, hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak baik perusahaan industri besar maupun perusahaan industri kecil sebagai perusahaan pasangan usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan suatu pola pembinaan dan pengembangan bagaimana hubungan hukum antar perusahaan industri besar dan perusahaan industri kecil sebagai pasangan usaha seharusnya terjadi, dengan mempergunakan asas-asas dan karakteristik pranata kemitraan. Metodologi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah format penelitian bagaimanana dan mengapa hal terjadi dengan berfokus pada peristiwa-peristiwa yang kontemporer yang memenuhi persyaratan

Fakultas / Universitas : Fakultas Hukum / Universitas Diponegoro

No. dan tahun Kontrak : 029/P21PT/III/2001

KATA PENGANTAR

Penelitian dengan judul pola pembinaan dan pengembangan pranata kemitaan demi menjamin kedudukan hukum yang seimbang dilaksanakan oleh tim penelitian yang terdiri dari:

Ketua : Bambang Eko Turisno,SH,MH

Anggota : Paramita Prananingtyas, SH,LLM

Siti Mahmudah,SH

Djoko Triyanto,SH

Drs. Edi Raharja

Merupakan rangkaian kegiatan penelitian Hibah Bersaing IX yang kami terima berdasarkan atas Surat perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing Nomor; 029/P21PT/III/2001 Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditrektorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional

Penyusun laporan penelitian ini berdasarkan kerjasama yang baik antar anggota tim, sesuai dengan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh tim kami, dengan dukungan dan bantuan dari para responden, konsultan ahli maupun tenaga lapangan yang telah membantu keberhasilan penyusunan laporan penelitian ini.

Tentunya banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna laporan kami ini

Mudah-mudahan laporan penelitian tahap pertama ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Semarang Oktober 2001

Ketua Peneliti

Bambang Eko Turisno,SH,MH

NIP 131 696 460

BAB I PENDAHULUAN

Dalam perkembangan perekonomian Indonesia industri kecil dan menengah memiliki peran yang strategis. Usaha kecil mampu sebagai penyedia lapangan kerja yang cukup besar, alat distribusi dan juga peran dalam perolehan devisa. Industri kecil memerlukan dukungan yang luas dan mendalam dari pertumbuhan dan perkembangan industri kecil dan menengah sehingga pembangunan di Indonesia di sektor industri tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan industri yang berskala besar dan bermodal kuat.

Pembangunan di bidang ekonomi dan bidang hukum haruslah saling mendukung. Dalam kenyataannya dalam praktek banyak tindakan-tindakan ekonomi tidak ada peraturan hukumnya. Seringkali peraturan hukum muncul kemudian untuk mengatur tetapi tidak memperhatikan kaidah-kaidah dan asas perundang-undangan. Sehingga yang muncul kemudian adalah peraturan yang tidak memperhatikan asas perlindungan kepentingan kedua belah pihak.

Keberhasilan pembangunan mempunyai akibat satu diantaranya makin maraknya pertumbuhan sektor usaha. Sektor usaha industri kecil terdapat kelemahan antara lain di bidang memasarkan, bahan baku dan teknologi yang dikehendaki. Dalam mengatasi kekurangan ini ialah dilakukan dengan kemitraan.

Konsep kemitraan telah dapat diterima oleh kalangan pengusaha khususnya kalangan usaha kecil dan koperasi, karena menurut mereka dirasakan bahwa kehadiran kemitraan dibutuhkan oleh kalangan usaha kecil dan koperasi.

Dalam banyak hal timbul kendala-kendala dalam melaksanakan secara optimal pranata kemitraan ini. Salah satu kendala yang terbesar adalah adanya penyimpangan-penyimpangan dari karakteristik pranata kemitraan dalam prakteknya.

Penyimpangan-penyimpangan antara lain adalah dalam pembagian keuntungan, pemberian kredit/ jaminan kredit, alih teknologi dan keterkaitan usaha yang sangat diperlukan dalam jaminan investasi. Kondisi-kondisi ini akan sangat merugikan bagi perusahaan pasangan usaha yang kebanyakan adalah pasangan usaha kecil dan koperasi.

Maka dari itu perlu adanya campur tangan pemerintah untuk menghilangkan dominasi perusahaan besar dalam pembuatan perjanjian dan pelaksanaan perjanjian kemitraan terhadap perusahaan mitra. Campur tangan pemerintah tersebut berupa adanya peraturan-peraturan yang mengatur mengenai kemitraan yang menjamin hubungan hukum yang seimbang antara kedua pihak yaitu perusahaan besar dengan perusahaan mitra (usaha kecil dan koperasi). Peraturan-peraturan perundangan mengenai kemitraan yang ada selama ini terasa kurang terutama karena tidak adanya peraturan perundangan yang secara khusus mengatur usaha kemitraan. Sehingga hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak (perusahaan mitra dan pasangan) tidak terlindungi secara maksimal.

Penelitian ini akan berusaha untuk menyusun suatu model pengaturan pranata kemitraan demi menjamin kedudukan hukum yang seimbang, yang didasarkan pada perilaku-perilaku para pelaku bisnis yaitu perusahaan besar dan perusahaan mitra usaha, serta berdasarkan juga pada peraturan-peraturan hukum tentang kemitraan dan peraturan tentang usaha kecil.

Subyek penelitian

Subyek penelitian berdasarkan jenis material yang akan diteliti adalah peraturan-peraturan hukum terutama peraturan-peraturan yang menyangkut pranata kemitraan, peraturan - peraturan mengenai usaha kecil, yang akan dipergunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan serta ketidak mampuan pemanfaatan dan pengembangan pranata kemitraan.

Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang melakukan kemitraan usaha khususnya di bidang industri logam dengan beberapa pertimbangan bahwa diantara industri-industri kecil, industri logam khususnya yang terkait dengan industri kendaraan bermotor, dan permesinan merupakan jenis industri yang paling potensial untuk dikembangkan dengan pola kemitraan subkontrak, karena berkembangnya industri logam, dan mesin pada tahun 1995 mencapai 10 %, sehingga memberikan peluang pasar bagi usaha kecil penghasil komponen untuk

memanfaatkan peluang tersebut. Disamping itu penggunaan bahan baku dalam industri logam dapat dimanfaatkan secara optimal melalui diversifikasi usaha dan produk dalam industri logam dan dapat di standardisasi serta sifat permintaannya fluktuatif.

Obyek penelitian adalah perusahaan besar sebagai kontraktor yang meliputi PT Kubota Indonesia, PT Komatsu, PT Dhernar Nusantara dan perusahaan pasangan usaha sebagai subkontrak dari perusahaan kontraktor PT Komatsu, PT United Tractor, PT Yanmar, PT Agrindo, PT Natra Raya yang berbentuk perusahaan kecil yang terdiri dari PT Karya Paduyasa, CV Gemilang, CV Takaru, PT Suyuti Sidomaju, PT Baja Kurnia, CV Bonjor Jaya serta sesama industri kecil yang melakukan kerjasama subkontrak yaitu CV Target.

Hasil yang diharapkan

Berdasarkan pendapat bahwa fungsi hukum adalah sebagai "the tool of social engineering" dan sebagai "the agent of modernization", maka penelitian ini ditargetkan untuk dapat menemukan model pengaturan pranata kemitraan yang tepat sehingga dapat memberikan kedudukan hukum yang seimbang dan maksimal kepada kedua belah pihak yaitu pengusaha kecil selaku perusahaan pasangan usaha dan perusahaan besar, sehingga tercapai tujuan untuk mendukung pengembangan, pemberdayaan dan pembinaan usaha kecil sebagai salah satu komponen partisipan pembangunan nasional yang produktif.